



PUTUSAN

No. 17 / Pid.B / 2017 / PN. Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	: PANUSRI Bin MURSAL.
Tempat lahir	: Pelita Jaya.
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/05 Oktober 1977.
Jenis kelamin	: Laki – Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Pekon Pelita Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: Tidak Sekolah.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 ;-----
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----



----- Telah membaca berkas perkaranya; -----

----- Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

----- Telah memperhatikan barang bukti; -----

----- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa PANUSRI Bin MURSAL, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANUSRI Bin MURSAL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurang selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 ;-----
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717);-----

Dikembalikan kepada saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO;--

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi: -----

-----Bahwa ia terdakwa PANUSRI Bin MURSAL, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira Pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2016 bertempat di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melihat sekumpulan orang di rumah Peratin Sumur Jaya yang merupakan Anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa mendekati sekumpulan anggota polisi tersebut dan berdiri di sebelah kanan mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di samping *central lock*, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa taruh di tempat duduk bagian depan sebelah kanan (tempat duduk bagian supir) dan setelah itu terdakwa ulangi lagi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu terdakwa masukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa dan selanjutnya terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya yang mana berjarak ± 50 m dari posisi mobil xenia tersebut terparkir. Sesampainya di rumah, terdakwa membuka *casing* Hnadphone Samsung Galaxy Grand Neo warna Putih tersebut dan melepaskan batreinya yang kemudian menyimpan handphone tersebut diatas meja. kemudian duduk di kursi yang berada di depan rumah milik terdakwa ;-----
- Selanjutnya tidak lama setelah itu datanglah anggota kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tersebut, yang kemudian terdakwa jawab terdakwa tidak mengambilnya, sampai kemudian 4 kali ditanya dan setelah terdakwa ditunjukkan bukti rekaman yang berada di dalam Handphone salah satu milik Anggota kepolisian tersebut yang merekam

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.B/2017/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di dekat mobil xenia tersebut seperti sedang mengambil sesuatu di dalam mobil tersebut, barulah kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut;-----

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO mengalami kerugian ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi sedang melakukan penangkapan OTT terhadap perkara pidana tindak pidana pemerasan. Yang mana Handphone miliknya tersebut disimpannya di dalam mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di dashboard atau di samping *central lock*;-----
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa mendekati mobilnya dan melihat handphone miliknya diambil terdakwa dan ditaruhnya kembali di jok mobil miliknya tersebut namun saksi tidak menghiraukan karena saksi sedang melakukan penangkapan terhadap tindak pidana pemerasan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengetahui handphone miliknya tersebut saksi memeriksa rekaman untuk kegiatan penangkapan OTT tersebut yang direkam oleh anggotanya saksi BHRUL ILMI Bin MUKHLIS PANTIO dan terlihat jelas bahwa terdakwa yang mengambil handphone miliknya tersebut. Selanjutnya saksi mencoba menghubungi handphone tersebut dan sudah dalam keadaan tidak aktif. Maka kemudian saksi dan anggotanya mencari terdakwa;-----
- Bahwa rumah terdakwa terletak tidak jauh dari tempat kejadian perkara, yang mana sekira 5 menit ditempuh namun sudah berbeda pekan. Dan ditemukan terdakwa duduk didepan rumahnya dengan kondisi sudah berganti pakaian dari sebelumnya saksi melihat nya di tempat kejadian perkara;-----
- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi menanyakan mengenai terdakwa megambil handphone miliknya tersebut dan ditanyakan sebanyak 4 kali tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun ketika terdakwa ditunjukkan rekaman dari handphone milik saksi BHRUL ILMI Bin MUKHLIS PANTIO akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan handphone nya tersebut dirumah kakak terdakwa yang sekira 50 meter dari rumahnya;-----
- Bahwa pada saat handphone tersebut ditemukan terdakwa sudah melepas baterai handphone miliknya, sehingga handphone miliknya tersebut sudah tidak aktif;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, harga handphone nya tersebut sekira ± Rp. 2.800.000;-----
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 dan 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717) adalah benar miliknya yang telah diambil terdakwa tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO untuk mengambil handphone tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi BHRUL ILMI Bin MUKHLIS PANTIO, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan saksi ONO KARYONO dan saksi ZAINAL sedang melakukan penangkapan OTT terhadap perkara pidana tindak pidana pemerasan. Yang mana Handphone milik saksi ONO KARYONO tersebut disimpannya di dalam mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di dashboard atau di samping *central lock* ;-----
- Bahwa saksi yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan merekam kejadian penangkapan OTT tindak pidana pemerasan dengan menggunakan handphone miliknya ;-----
- Bahwa saksi setelah mengetahui handphone milik saksi ONO KARYONO tersebut saksi memeriksa rekaman untuk kegiatan penangkapan OTT tersebut yang direkam oleh anggotanya saksi BAHRUL ILMI Bin MUKHLIS PANTIO dan terlihat jelas bahwa terdakwa yang mengambil handphone milik ONO KARYONO tersebut. Selanjutnya saksi ONO KARYONO mencoba menghubungi handphone tersebut dan sudah dalam keadaan tidak aktif. Maka kemudian saksi dan anggotanya mencari terdakwa ;-----
- Bahwa rumah terdakwa terletak tidak jauh dari tempat kejadian perkara, yang mana sekira 5 menit ditempuh namun sudah berbeda pekon. Dan ditemukan terdakwa duduk didepan rumahnya dengan kondisi sudah berganti pakaian dari sebelumnya saksi melihat nya di tempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi ONO KARYONO menanyakan mengenai terdakwa megambil handphone miliknya tersebut dan ditanyakan sebanyak 4 kali tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun ketika terdakwa ditunjukkan rekaman dari handphone milik saksi akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan handphone nya tersebut dirumah kakak terdakwa yang sekira 50 meter dari rumahnya ;-----
- Bahwa pada saat handphone tersebut ditemukan terdakwa sudah melepas baterai handphone miliknya, sehingga handphone miliknya tersebut sudah tidak aktif ;-----
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.B/2017/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362726/098189/5 dan 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717) adalah benar milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO yang telah diambil terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO untuk mengambil handphone tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi ZAINAL BASRI Bin KURYANI, saksi tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan; -----

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan saksi ONO KARYONO dan saksi ZAINAL sedang melakukan penangkapan OTT terhadap perkara pidana tindak pidana pemerasan. Yang mana Handphone milik saksi ONO KARYONO tersebut disimpannya di dalam mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di dashboard atau di samping *central lock* ;-----
- Bahwa saksi yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan merekam kejadian penangkapan OTT tindak pidana pemerasan dengan menggunakan handphone miliknya ;-----
- Bahwa saksi setelah mengetahui handphone milik saksi ONO KARYONO tersebut saksi memeriksa rekaman untuk kegiatan penangkapan OTT tersebut yang direkam oleh anggotanya saksi BHRUL ILMI Bin MUKHLIS PANTIO dan terlihat jelas bahwa terdakwa yang mengambil handphone milik ONO KARYONO tersebut. Selanjutnya saksi ONO KARYONO mencoba menghubungi handphone tersebut dan sudah dalam keadaan tidak aktif. Maka kemudian saksi dan anggotanya mencari terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah terdakwa terletak tidak jauh dari tempat kejadian perkara, yang mana sekira 5 menit ditempuh namun sudah berbeda pekon. Dan ditemukan terdakwa duduk didepan rumahnya dengan kondisi sudah berganti pakaian dari sebelumnya saksi melihat nya di tempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa saat dirumah terdakwa saksi ONO KARYONO menanyakan mengenai terdakwa megambil handphone miliknya tersebut dan ditanyakan sebanyak 4 kali tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Namun ketika terdakwa ditunjukkan rekaman dari handphone milik saksi BHRUL ILMI akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan handphone nya tersebut dirumah kakak terdakwa yang sekira 50 meter dari rumahnya ;-----
- Bahwa pada saat handphone tersebut ditemukan terdakwa sudah melepas batrei handphone miliknya, sehingga handphone miliknya tersebut sudah tidak aktif ;-----
- Bahwa setelah ditunjukkan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 dan 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717) adalah benar milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO yang telah diambil terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO untuk mengambil handphone tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Terdakwa PANUSRI Bin MURSAL: -----

- Bahwa terdakwa melihat sekumpulan orang di rumah Peratin Sumur Jaya, namun terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa sekumpulan orang itu merupakan Anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan;-----
- Bahwa terdakwa mendekati sekumpulan anggota polisi tersebut dan berdiri di sebelah kanan mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di dashboar atau di samping *central lock*, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa taruh di tempat duduk bagian depan sebelah kanan (tempat duduk bagian supir) dan setelah itu terdakwa ulangi lagi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu terdakwa masukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya yang mana berjarak ± 50 m dari posisi mobil xenia tersebut terparkir ;-----
- Bahwa terdakwa membuka *casing* Handphone Samsung Galaxy Grand Neo warna Putih tersebut dan melepaskan batreinya yang kemudian menyimpan handphone tersebut di rumah kakaknya yang terletak sekira ± 50 m dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sempat mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian baru kemudian duduk di kursi yang berada di depan rumah milik terdakwa ;-----
- Bahwa datang anggota kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tersebut, yang kemudian terdakwa jawab terdakwa tidak mengambilnya, sampai kemudian 4 kali ditanya dan setelah terdakwa ditunjukkan bukti rekaman yang berada di dalam Handphone salah satu milik Anggota kepolisian tersebut yang merekam terdakwa berada di dekat mobil xenia tersebut seperti sedang mengambil sesuatu di dalam mobil tersebut, barulah kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut untuk maksud memilikinya ;--
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO untuk mengambil hanpdhone tersebut; -----

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.B/2017/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO pada Sabtu tanggal 03 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO ; -----
- Bahwa benar terdakwa melihat sekumpulan orang di rumah Peratin Sumur Jaya, namun terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa sekumpulan orang itu merupakan Anggota kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mendekati sekumpulan anggota polisi tersebut dan berdiri di sebelah kanan mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di dashboar atau di samping *central/lock*, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa taruh di tempat duduk bagian depan sebelah kanan (tempat duduk bagian supir) dan setelah itu terdakwa ulangi lagi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu terdakwa masukkan handphone tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berjalan pulang menuju rumahnya yang

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.B/2017/PN.Liw



mana berjarak ± 50 m dari posisi mobil xenia tersebut terparkir ;-----

- Bahwa benar terdakwa membuka casing Handphone Samsung Galaxy Grand Neo warna Putih tersebut dan melepaskan batreinya yang kemudian menyimpan handphone tersebut dirumah kakaknya yang terletak sekira ± 50 m dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa sempat mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian baru kemudian duduk di kursi yang berada di depan rumah milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar datang anggota kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saudara ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tersebut, yang kemudian terdakwa jawab terdakwa tidak mengambilnya, sampai kemudian 4 kali ditanya dan setelah terdakwa ditunjukkan bukti rekaman yang berada di dalam Handphone salah satu milik Anggota kepolisian tersebut yang merekam terdakwa berada di dekat mobil xenia tersebut seperti sedang mengambil sesuatu di dalam mobil tersebut, barulah kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil handphone tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone tersebut untuk maksud memilikinya ;-----
- Bahwa benar, Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; -----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik Sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO untuk mengambil handphone tersebut; -----
- Bahwa benar, Terdakwa telah menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. **Barang Siapa ;**-----
2. **Mengambil barang sesuatu ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

1. Unsur barang siapa ;-----

-----Rumusan Barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa PANUSRI Bin MURSAL yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini unsur *barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

2. Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

-----Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 dan 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mendekati sekumpulan anggota polisi tersebut dan berdiri di sebelah kanan mobil merk Xenia warna Merah marun dengan nomor Polisi BE 2038 MB milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO, yang mana pada saat itu kondisi pintu mobil sebelah kanan tersebut dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci. Pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Imei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO tepatnya di atas dashboard atau di samping *central lock* kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa taruh di tempat duduk bagian depan sebelah kanan (tempat duduk bagian supir) dan setelah itu terdakwa ulangi lagi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu terdakwa masukkan handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam saku celana sebelah kanan . Dengan demikian Unsur *mengambil barang sesuatu* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;---

3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Iimei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO. Jadi jelaslah bahwa barang tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri. Sehingga unsur *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

-----Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Iimei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO oleh terdakwa yang pada saat terdakwa mengambilnya tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi KARDI PURWANTO serta terdakwa tidak berhak atas 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand neo warna Putih dengan imei : 352700/60/098189/0 dan Iimei: 352726/098189/5 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor Hp (0813 6968 9717) milik saksi ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum. Dalam hal ini maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 ;-----
- 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717);-----
maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDIPURWANTO; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHPidana, serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PANUSRI Bin MURSAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Grand Neo Warna Putih dengan Imei 352700/60/098189/0 dan Imei 362726/098189/5 ;-----
 - 1 (satu) buah sim card TELKOMSEL dengan nomor Hp (0813 6968 9717);-----Dikembalikan kepada saksi korban ONO KARYONO, SH Bin Hi. KARDI PURWANTO;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari Senin, Tanggal 13 Maret 2017, oleh **AHMAD SAMUAR, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VIVI PURNAMAWATI,SH, MH.,** dan **FIRMAN AFFANDY,SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 17/Pid.B/2017/PN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **DESRIYANTO, HD**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, di hadapan **YULIAWATI SASTRADISURYA, SH**. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.VIVI PURNAMAWATI, SH, MH

AHMAD SAMUAR, SH

2.FIRMAN AFFANDY, SH, MH

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD